

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan dilakukan analisis pada uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus *Extrajudicial Killing* di Indonesia pada saat ini masih sama seperti penegakan hukum untuk tindak pidana biasa. Sedangkan secara teori, kasus *Extrajudicial Killing* merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum pidana, dan juga merupakan tindakan pelanggaran hukum acara pidana. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Agus Sahbani bahwa tindakan *Extrajudicial Killing* merupakan pelanggaran hukum acara pidana, karena orang-orang yang diduga terlibat kejahatan memiliki hak untuk ditangkap dan dibawa kemuka persidangan serta mendapat pengadilan yang adil (*fair trial*) guna pembuktian.
2. Pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus *Extrajudicial Killing* berdasarkan teori Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :
 - a) Dari faktor hukum, undang-undang yang digunakan untuk mendakwa pelaku menggunakan aturan yang ada di KUHP, yang menandakan bahwa menggunakan KUHP pada kasus *Extrajudicial Killing* masih relevan atau efektif untuk digunakan. Secara tujuannya, penjatuhan Pasal 354 ayat (1) dan (2) KUHP tentang

tindak pidana Penganiayaan Berat dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan serta meringankan terdakwa, tujuan dari Pasal tersebut masih sesuai karena sejatinya tujuan hukum adalah menegakan keadilan.

- b) Dari faktor penegak hukum, sinkronisasi antara hukum dengan aparat penegak hukumnya (terdakwa yang merupakan seorang polisi) pada kasus ini bisa dikatakan masih belum berjalan dengan baik.

Dapat dilihat di dalam Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Berat. Dari fakta-fakta yang ada pada putusan tersebut, dapat disimpulkan diskresi aparat yang dilakukan terdakwa dalam menghadapi tingkat bahaya yang dihadapinya masih belum tepat, serta juga memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum (terdakwa) belum menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana seharusnya dalam Perkapolri No. 1 th 2009. Namun dilain sisi, sinkronisasi antara penegak hukum dengan penerapannya dari segi majelis hakim yang sudah mengusahakan dengan sebaik mungkin untuk memberikan peradilan yang adil bagi semua pihak (Pasal 2 UU No. 48 th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), dapat menunjukkan bahwa majelis hakim telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

- c) Dari faktor masyarakat, kasus penembakan DPO judi Deki Susanto sudah pasti dapat memberikan dampak yang besar atas pengetahuan, kepercayaan, pemahaman, serta ketertarikan untuk menggunakan

hukum bagi masyarakat. Mengapa dikatakan berdampak sangat besar, karena pada kasus ini sudah sama-sama kita ketahui bahwa terdakwa merupakan seorang penegak hukum, yang menurut teori Soerjono Soekanto dianggap sebagai pencerminan dari hukum itu sendiri oleh masyarakat. Namun, dari kasus ini pun dapat dilihat bahwa tindakan penyerangan Polsek Sungai Pagu oleh masyarakat merupakan bentuk ketidakpuasan serta masih kurangnya pengetahuan masyarakat atas proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan atas hukum itu sendiri. Walaupun tindakan terdakwa pada saat ini sudah terbukti salah, namun ketika penyerangan Polsek itu dilakukan belum ada putusan hakim mengenai salah atau benarnya tindakan tersebut. Hal ini juga memperlihatkan bahwa masih kurangnya pemahaman serta pengetahuan masyarakat mengenai diskresi polisi, serta juga menunjukan tentang tidak tahunya masyarakat atas sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepadanya atas tindakan penyerangan tersebut.

- d) Faktor kebudayaan, kesimpulan yang dapat ditarik dari apa yang terjadi adalah budaya masyarakat yang masih cenderung melakukan tindakan main hakim sendiri sebagai bentuk protes atas rasa tidak puas terhadap tindakan atau keputusan yang dibuat oleh aparat penegak hukum. Sedangkan seluruh norma-norma yang merupakan cikal bakal dari segala jenis aturan hukum yang ada, sejatinya berasal atau lahir dari dalam masyarakat. Hal ini menandakan seharusnya

yang mengemban tanggung jawab untuk menjalankan norma-norma tersebut bukan hanya aparat penegak hukum saja, tetapi seluruh masyarakat juga harus turut serta menjalankannya, diharapkan norma-norma tersebut dapat ditingkatkan kembali. Kemudian dari sisi terdakwa, dari putusan tersebut jika melihat poin hal-hal yang memberatkan, terdakwa jelas melanggar norma-norma yang berlaku. Namun secara keseluruhan putusan, penembakan yang dilakukan tidak melanggar norma karena hak dan wewenang tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Hanya saja penembakan langsung kearah titik vital yang menunjukkan bahwa keputusan terdakwa tidak bersifat preventif sebagaimana prinsip penggunaan kekuatan yang tercantum dalam Pasal 3 huruf e Perkapolri No. 1 th 2009.

3. Untuk pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus *Extrajudicial Killing* di Indonesia, terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut adalah :
 - a) Kendala paling besar yang selalu dihadapi oleh penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tersangka *Extrajudicial Killing* di Indonesia adalah pembuktian mengenai apakah aparat yang melakukan penggunaan kekuatan sudah benar-benar sesuai dengan prosedur yang ada atau tidak. Hal-hal seperti membuktikan apakah tindakan tersebut memang benar-benar perlu dilakukan, atau apakah korban sudah diperlakukan sesuai dengan prosedur atau tidak yang lumayan merumitkan dalam proses penegakan hukum pada kasus ini.

- b) Kendala selanjutnya adalah, biasanya ketika kejadian terjadi jarang ada saksi yang melihat kejadian tersebut, kendala ini juga berdampak lurus dengan kendala sebelumnya. Kalaupun terdapat saksi yang melihat, biasanya pada kasus seperti ini orang yang melihat tersebut pasti teman korban atau teman dari pelaku yang menyebabkan sulitnya menentukan kesaksian mana yang lebih bisa dipercaya dan lebih *make sense*.
- c) Masih menggunakan Kitab Hukum Pidana lama juga menjadi kendala tersendiri bagi aparat penegak hukum seperti hakim dan jaksa. Dikarenakan sudah sangat beragamnya jenis pelanggaran pidana pada masa ini yang salah satunya adalah tindakan *Extrajudicial Killing*, menyamakan teori-teori yang terdapat di dalam KUHP lama dengan kasus-kasus zaman sekarang lumayan merumitkan bagi penegak hukum.
- d) Kemudian juga terdapat kendala yang timbul dari masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat kebanyakan yang cenderung tidak percaya kepada aparat penegak hukum. Fenomena ini memiliki sebab-sebab seperti apabila aparat penegak hukum memberikan keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, rasa percaya masyarakat menjadi turun, lalu berita-berita yang menyebutkan bahwa aparat penegak hukum selalu salah tanpa adanya penjelasan atau usaha mencari informasi yang lebih lengkap juga menjadi sebabnya. Serta berbagai tindakan penyalahgunaan

wewenang yang dilakukan oleh beberapa oknum aparat yang efeknya adalah merugikan citra aparat penegak hukum itu sendiri.

B. Saran

Hasil penelitian ini memang jauh dari kesempurnaan, namun apabila dilihat dari hasil penelitian yang penulis dapatkan maka ada beberapa saran yang mungkin dapat penulis sampaikan kepada beberapa pihak :

1. Kepada pihak pembentuk Undang-Undang agar dapat melakukan pengkajian ulang dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian agar dapat diperbarui dengan aturan-aturan tambahan sehingga tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti memuat hal-hal tentang kearah mana saja tembakan seharusnya diarahkan terlebih dahulu agar dapat meminimalisir akibat yang dapat ditimbulkan dan menguatkan nilai asas preventif yang harus dijalankan, baik dalam kondisi terdesak maupun tidak, yang hal ini nantinya akan berguna dalam pengambilan keputusan diskresi oleh aparat. Kemudian aturan mengenai profiling seorang terduga pelaku sebelum melakukan tindakan lebih lanjut guna efektifitas dalam proses penegakan hukum, juga dirasa sudah perlu untuk di buat dalam bentuk peraturan tertulis.
2. Memuat aturan serta menentukan sanksi yang dikhususkan bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana di dalam Rumusan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), atau dibuatnya aturan tersendiri yang memberikan sanksi pidana bagi para aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana. Hal ini dengan tujuan agar dapat meminimalisir keberadaan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, dengan memberikan rasa tanggung jawab yang besar serta perasaan terikat bagi aparat penegak hukum. Karena sejatinya, aparat penegak hukum memang harus diberikan hak dan wewenang yang lebih guna menegakan hukum, namun juga harus dibarengi dengan tanggung jawab dan kewajiban yang lebih pula.

3. Memperbanyak melakukan penyuluhan hukum sebagai bentuk penyebaran informasi dengan objektifnya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai hukum, meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk menggunakan hukum, dan memperbaiki persepsi masyarakat terhadap hukum dan aparatnya.

